

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan karena sifatnya yang memaksa dan merupakan hal yang wajib, setiap perusahaan diharuskan melakukan penjualan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak ialah iuran yang bersifat memaksa yang dibayarkan oleh individu atau wajib pajak pada negara yang bersumber pada hukum. Salah satu pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan atas pembelian barang atau jasa, hal ini disampaikan dalam penelitian Majid, *et al* (2023:93).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kardiyati dan Abdul (2020:89) Pengertian pajak sendiri adalah pembayaran yang diwajibkan oleh rakyat kepada negara yang terutang, baik individu maupun perusahaan. Pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada negara dan tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Manopo, *et al* (2021:368) dalam penelitiannya jenis pajak juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, menurut golongannya pajak terbagi menjadi dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, yang pertama Pajak langsung termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB), Pajak Kendaraan dan pajak penghasilan. Pajak langsung tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain dan yang kedua Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Ini terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak. Contoh pajak tidak langsung yaitu antara lain pajak ekspor, pajak bea masuk, dan PPN.

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) merupakan pajak yang dibebankan atas konsumsi daerah pabean (didalam negeri), sedangkan untuk barang yang diekspor tidak dikenakan PPN atau 0%. PPN

merupakan jenis pajak tidak langsung yang dibebankan terhadap semua peningkatan nilainya dan dikenakan berulang kali di daerah pabean untuk dipungut dan disetor oleh pedagang, yang bukan sebagai penanggung pajak tetapi ditanggung oleh konsumen akhir (Syarifudin, 2021:143).

Pengusaha adalah setiap individu atau organisasi apapun yang menghasilkan barang, mengekspor barang, mengimpor barang, melakukan penjualan, mengambil barang tidak berwujud dari luar wilayah pabean, memanfaatkan jasa dari luar wilayah pabean, ataupun melakukan bisnis. Pengusaha yang menyerahkan barang ataupun jasa yang dikenakan pajak dianggap sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan mereka harus melaporkan upaya mereka untuk menjadi PKP setelah mereka melakukannya, mereka kemudian diharuskan untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang terutang, menurut penelitian (Rantung, 2021:1016).

Batas waktu pelaporan Pajak Pertambahan Nilai selambat-lambatnya dilakukan di akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, namun apabila terjadi keterlambatan lapor akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Pelaporan PPN menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan peraturan menteri keuangan Nomor 80/PMK 03/2010 PPN dan PPnBM wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan disampaikan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat selambat-lambatnya di akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika terjadi keterlambatan pelaporan pajak masukan tidak pada masa pajak yang berkaitan maka perusahaan yang akan membayar sanksi dendanya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang nantinya akan diserahkan atau dimasukkan ke dalam kas Negara, menurut Peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka jatuh tempo pelaporannya pada akhir 4 bulan berikutnya setelah masa pajak yang bersangkutan berakhir. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp 500.000 (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan hak perpajakannya untuk mendukung kemajuan. Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah ada dalam perpajakan, sehingga diperlukan sikap patuh dari seorang wajib pajak yang bersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan di negara ini telah meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, direktorat jenderal pajak melaporkan bahwa rasio

kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan mencapai 77,63% dengan jumlah SPT Tahunan 14,7 juta dari 19 juta wajib pajak terdaftar wajib SPT. Dimana masih ada 4,3 juta wajib pajak belum patuh dalam melaporkan SPT tahunan. Disamping itu adapula wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan perpajakannya. Hal ini terbukti dengan pernyataan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan pada Kanwil DJP Jabar II, Ade Lili dalam berita harian (antaranews.com, diakses pada tanggal 15 Maret 2024). Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bekasi masih minim yaitu 55%. Berdasarkan dari data di seluruh indonesia adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Tahun 2017-2022.**

TAHUN PAJAK	PERSENTASE
2017	72,58%
2018	71,1%
2019	73,6%
2020	77,63%
2021	84,07%
2022	83,2%

Sumber : Direktorat Jendral Pajak (2023)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2022:5) Salah satu kasus ketidakpatuhan wajib pajak terjadi di kabupaten Bekasi, Kasus tersebut dilakukan oleh dua orang dalam satu korporasi (2018), keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus perpajakan. Diduga mereka tidak membayar kewajiban perpajakannya selama setahun di tahun 2018 lalu akibatnya menimbulkan kerugian negara Rp 2,6 miliar. Tersangka yang terdiri dari 2 orang yaitu YSM (sebagai direktur PT GF) dan AIW (sebagai karyawan PT GF) (perusahaan suku cadang otomotif). Trik yang dilakukan oleh para tersangka yakni tidak melaporkan SPT, PPh, PPN di tahun 2018. Dengan adanya kasus tersebut diharapkan wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak. Beberapa faktor dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah sosialisasi pajak, kepuasan pelayanan fiskus, kemudahan akses, dan sanksi perpajakan.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukannya Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan jumlah wajib pajak. Kegiatan penyuluhan pajak ini dinilai memiliki dampak yang besar untuk mensukseskan peningkatan penerimaan perpajakan. Jika

pemerintah tidak memberikan pendidikan perpajakan kepada masyarakat yang masih awam, hal itu dapat menyebabkan masyarakat kurang paham dan kurang mengetahui manfaat utama dari pajak yang dibayarkan. Penjelasan disampaikan melalui spanduk, seminar perpajakan yang diadakan oleh Dirjen Pajak, dan media cetak dan elektronik hendaknya dapat menyampaikan pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan membantu wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang tidak memahami tentang peraturan perpajakan saat ini, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak, sehingga secara langsung penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan tujuan penerimaan yang sudah ditetapkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Dirjen Pajak, mendapatkan pemahaman tentang pajak dapat dimulai dari lingkungan keluarga sendiri, kemudian menyebar ke tetangga, dan akhirnya ke komunitas dan forum tertentu. Diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat karena masyarakat secara bertahap menerima informasi tentang pajak, berdasarkan penelitian (Prasetyo, 2022:5).

PT. Sinergi Dwikarya Teknologi adalah supplier Alat Teknik, Fabrikasi *Conveyor*, *Part* Mesin serta Jasa *Plating* dengan begitu PT. Sinergi Dwikarya Teknologi melakukan aktivitas transaksi penjualan dan pembelian sehingga pada tahun 2020 PT. Sinergi Dwikarya Teknologi mendaftarkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian maupun penjualan yang dilakukan. Berdasarkan survei oleh peneliti terhadap PT. Sinergi Dwikarya Teknologi peneliti melihat bahwa tidak adanya SDM pada bidang tersebut, perusahaan juga pernah mengalami terlambat dalam pelaporan, dengan demikian perusahaan harus membayar sanksi 2% karena terlambat menyetor dan juga membayar denda sebesar Rp 500.000 dikarenakan terlambat melaporkan. Mengingat kembali bagaimana peran penting penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dalam peraturan perpajakan, dengan demikian penulis termotivasi untuk melaksanakan penelitian dengan melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam perusahaan. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP KETAATAN PELAPORAN SPT MASA (STUDI KASUS PT. SINERGI DWIKARYA TEKNOLOGI TAHUN 2021-2023).**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pada PT. Sinergi Dwikarya Teknologi Tidak Terdapat Sumber Daya Manusia Yang Fokus Menangani Bidang Pajak.
2. Terjadinya Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Dwikarya Teknologi Dengan Status Kurang Bayar/Nihil.
3. Dalam Pelaporan SPT Masa PT. Sinergi Dwikarya Teknologi Pernah Mengalami Keterlambatan Pelaporan.

## **1.3. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menganalisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan Jasa yang bergerak di bidang penjualan *sparepart* mesin produksi dan sudah beroperasi kurang lebih 3 tahun.
3. Penelitian ini menggunakan data pada tahun 2021-2023.

## **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Sinergi Dwikarya Teknologi?
2. Bagaimana penyetoran Pajak Pertambahan Nilai di PT. Sinergi Dwikarya Teknologi?
3. Bagaimana pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Sinergi Dwikarya Teknologi?
4. Apakah proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Sinergi Dwikarya Teknologi sudah sesuai dengan Undang Undang Perpajakan?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Melihat rumus penelitian di atas, maka tujuan penelitian analisis perhitungan, penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan PPN yang diterapkan di PT. Sinergi Dwikarya Teknologi.
2. Untuk mengetahui penyetoran PPN yang diterapkan di PT. Sinergi Dwikarya Teknologi.
3. Untuk mengetahui pelaporan PPN yang diterapkan di PT. Sinergi Dwikarya Teknologi.
4. Untuk Mengetahui apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan di PT. Sinergi Dwikarya Teknologi sudah sesuai dengan Undang Undang Perpajakan.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dikemudian hari bagi semua pihak yang dapat digolongkan seperti:

#### **1. Bagi Peneliti**

Mendapat gambaran langsung cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan secara mendalam tentang cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai serta peneliti juga dapat menerapkan teori- teori dalam penelitian ini. Selain itu dapat menerapkan ilmu akuntansi khususnya perpajakan yang telah didapatkan selama perkuliahan dalam kondisi yang nyata.

#### **2. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan teoritis secara nyata sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN.

#### **3. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan serta masukan untuk mengevaluasi penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan tersebut. Serta juga dapat dijadikan masukan atas praktek yang selama ini telah dilakukan perusahaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teori- teori yang ada terutama tentang Pajak Pertambahan Nilai.

#### 4. Bagi Lingkungan Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai sarana untuk lebih memperluas wawasan bagi yang berkeinginan melakukan penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam pembahasan, maka dibagi menjadi beberapa bab yang berurutan dan berkaitan dalam penulisan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

#### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisa data.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

#### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak objek penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam penelitian ini.